



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 67 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air limbah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang baik dan terpadu di Kabupaten Ciamis, dan
- b. mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang sistematis, terarah dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder (pemerintah, investor, masyarakat);
- b. sebagai pedoman dalam pengembangan dan operasional penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan sektor lainnya;
- c. untuk menjamin tersedianya rencana peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat di Kabupaten Ciamis secara terperinci, baik aspek teknis, pembiayaan, organisasi, manajemen, pengaturan serta aspek peran serta masyarakat, sehingga sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan, fleksibel, aplikatif, mudah dipahami dan siap untuk diterapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Ciamis; dan
- d. untuk menjamin tersusunnya gambaran kondisi riil tingkat cakupan layanan air limbah domestik di tingkat Kabupaten serta kondisi sistem air limbah Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistematika Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis; dan
- b. pemantauan dan Evaluasi.

BAB III

SISTEMATIKA MASTERPLAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN CIAMIS

Pasal 5

- (1) Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup rencana induk, kedudukan rencana induk, landasan hukum, standar teknis, keluaran dan sistematika penulisan laporan;

- b. memberikan uraian mengenai periode perencanaan, evaluasi rencana induk, kriteria tingkat pelayanan, standar pelayanan minimum, survey rencana induk pengembangan SPAL, keterpaduan perencanaan SPAL dengan sektor lain dan kontribusi SPAL dalam program perubahan iklim;
 - c. memberikan uraian deskripsi daerah perencanaan yang meliputi daerah rencana, kondisi fisik wilayah rencana, kondisi sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Data kondisi eksisting SPAL, permasalahan sistem yang dihadapi, analisis profil pelayanan sistem pengelolaan air limbah dan kebijakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - d. permasalahan sistem yang dihadapi baik dari aspek teknis operasional dan non teknis yang terdiri dari peraturan, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan penentuan isu strategis;
 - e. kebijakan dan strategi pengembangan SPAL, tujuan dan target penanganan, pengembangan daerah pelayanan, pembagian zona perencanaan, penetapan zona prioritas dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - f. rencana program, rencana tahapan pelaksanaan, rencana pembiayaan dan indikasi investasi program, rencana pengaturan kelembagaan, rencana edukasi dan peran serta masyarakat, rencana sosialisasi dokumen rencana induk dan tahapan legalisasi rencana induk;
 - g. menguraikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penyusunan dokumen Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis sebelumnya.
- (2) Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis dapat ditinjau dan dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 6

Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi Masterplan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang air limbah domestik.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 45